

KRITERIA PENETAPAN ALOKASI HUTAN PRODUKSI SERTA PENETAPAN UNIT USAHA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI¹

Hariadi Kartodihardjo

KONDISI DAN KRITERIA ALOKASI KAWASAN

01. Terdapat kerancuan dalam penetapan kriteria hutan tidak produktif, sebagai dasar alokasi hutan produksi untuk ijin pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman. Disamping terdapat lebih dari satu kriteria, juga terdapat ketidakjelasan kriteria mana yang harus diacu oleh SK tertentu. Sehingga diperlukan kriteria alokasi kawasan hutan produksi yang memberi rasa aman jangka panjang bagi pengembangan usaha kehutanan.
02. Dalam PP No 6 3007, pasal 34 (2), **disebutkan** bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih **+** silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Ketentuan **ini dapat** digunakan dan sangat menentukan dalam penetapan unit usaha komersial (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HIR, HKm) di dalam kawasan hutan produksi, serta **ijin** dari pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Adat.


TUJUAN DAN SASARAN

03. Mendapatkan alokasi kawasan hutan produksi bagi pengembangan usaha kehutanan sehingga aman dalam jangka panjang melalui kebijakan yang relevan.
04. Kebijakan tersebut disusun melalui sejumlah sasaran sbb:
 - a. Mendapatkan kejelasan mengenai kriteria pengalokasian kawasan hutan untuk pembangunan hutan tanaman dan hutan alam;
 - b. Mempelajari faktor-faktor penghambat dalam penyediaan kawasan hutan bebas konflik baik dari pendekatan hukum, administrasi, maupun sosial;
 - c. Menemukan mekanisme hubungan pusat-daerah dalam penyediaan kawasan hutan bagi keamanan investasi usaha kehutanan;
 - d. Merekendasikan perbaikan dan/atau pembaruan kebijakan.



¹ Makalah pada Diskusi Kebijakan Alokasi Hutan Produksi, 19 Desember 2007, di Jakarta

Karya Ilmiah ini telah didokumentasikan
di Departemen Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan IPB,
Ketua Departemen MHN



Dr. Ir. Didik Suharjito, MS.
HIP. 132 104 680

KERANGKA KERJA

Gencapai keempat sasaran di atas, kerangka kerja dapat dipisah antara kerangka analitik (analytical dimension) dan pendekatan proses/perilaku (behavioral dimension) sebagai berikut :

Sasaran	Analitik	Kerangka Kerja	Proses/Perilaku
2. Mendapatkan kejelasan mengenai kriteria pengalokasian kawasan hutan pembangunan hutan tanaman	1.1. Mendapatkan angka produktivitas hutan; kajian teknis dan hukum; penyesuaianya terhadap ragam karakteristik hutan	1.2. Implementasi di lapangan terhadap kebijakan yang telah ada; masalah-masalah pokok yang dijumpai	
2. Mempelajari faktor-faktor penghambat dalam penyediaan kawasan hutan bebas konflik baik dari pendekatan hukum, administrasi, maupun sosial	2.1. Telaah hukum, sosial dan politik alokasi kawasan hutan produksi; sejumlah kasus dapat digunakan sebagai bahan telaah	2.2. Mengidentifikasi aliran manfaat dan pihak yang dirugikan atas terjadinya hambatana dalam penyediaan kawasan hutan bebas konflik	
3. Menemu-kenali mekanisme hubungan pusat-daerah dalam penyediaan kawasan hutan bagi kemajuan investasi usaha kehutanan	3.1. Telaah kewenangan pusat-daerah dalam penyediaan kawasan hutan; masalah-masalah pokok yang dihadapi	3.2. Mengidentifikasi kapasitas lembaga-lembaga yang terkait dalam melaksanakan kewenangannya	
4. Merekomendasikan perbaikan dan/atau pembaharuan kebijakan	4.1. Menentukan wilayah prioritas berdasarkan hasil pemetaan baik dari kerangka kerja analitik maupun proses/perilaku; menyusun teks kebijakan	4.2. Konsultasi sosialisasi k-evaluasiannya	

PROSES DAN LUARAN

04. Mengacu pada kerangka kerja tersebut telah dilakukan peraturan perundangan, 2) seri diskusi terfokus di mengundang nara sumber (antar

KERANGKA KERJA

03. Untuk mencapai keempat sasaran di atas, kerangka kerja dapat dipisah antara pendekatan analitik (*analytical dimension*) dan pendekatan proses/perilaku (*behavioral dimension*) sebagai berikut :

No.	Sasaran	Kerangka Kerja	
		Analitik	Proses/Perilaku
1.	Mendapatkan kejelasan mengenai kriteria pengalokasian kawasan hutan pembangunan hutan tanaman	1.1. Mendapatkan angka produksi itas hutan ; kajian teknis dan hukum ; penyeuaianya terhadap ragam karakteristik hutan 1.2. Telaah hukum, sosial dan politik alokasi kawasan hutan produksi; sejumlah kasus dapat digunakan sebagai bahan telaah	1.2. Implementasi di lapangan terhadap kebijakan yang telah ada; masalah-masalah pokok yang dijumpai
2.	Mempelajari faktor-faktor penghambat dalam penyediaan kawasan hutan bebas konflik baik dari pendekatan hukum, administrasi, maupun sosial	2.1. Mengidentifikasi aliran manfaat dan pihak yang dirugikan atas terjadinya hambatan dalam penyediaan kawasan hutan bebas konflik	2.2. Mengidentifikasi aliran manfaat dan pihak yang dirugikan atas terjadinya hambatan dalam penyediaan kawasan hutan bebas konflik
3.	Menemu-kenali mekanisme hubungan pusat-daerah dalam penyediaan kawasan hutan bagi kemanan investasi usaha kehutanan	3.1. Telaah kewenangan pusat-daerah dalam penyediaan kawasan hutan; masalah-maslah pokok yang dihadapi	3.2. Menidentifikasi kapasitas lembaga-lembaga yang terkait dalam melaksanakan kewenangannya
4.	Merekendasikan perbaikan dan/atau pembaharuan kebijakan	4.1. Menentukan wilayah prioritas berdasarkan hasil pemetaan baik dari analitik maupun proses; menyusun teks kebijakan	4.2. konsultasi dan sosialisasi kebijakan dan evaluasinya

PROSES DAN LUARAN

04. Mengacu pada kerangka kerja tersebut telah dilakukan kegiatan: 1) Analisis peraturan perundangan, 2) seri diskusi terfokus di internal tim Dephut serta mengundang nara sumber (antara lain: akademisi, APHI, WWF, Burung Indonesia), 3) wawancara dengan pakar, 4) studi kasus dan diskusi publik di lima propinsi Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sumut dan Riau (dilakukan oleh konsultan), serta 5) diskusi klarifikasi dengan konsultan. Rinciannya sebagai berikut:

No.	Waktu (2007)	Kegiatan	Hasil
1.	Juli	Analisis peraturan perundangan (UU/PP, SK/PerMenteri, dll)	Kajian peraturan perundangan terkait dengan pengalokasian kawasan hutan produksi
2.	31 Juli	Diskusi pertama	menyamakan persepsi tentang interpretasi peraturan perundangan

No.	Waktu (2007)	Kegiatan	Hasil
3.	1-13 Agustus	Wawancara dengan pakar biometrika Litbang Dephut dan akademisi silvikultur	<ul style="list-style-type: none"> Klarifikasi angka produktivitas hutan tidak produktif Penafsiran SK 10.1 adalah >10 cm
4.	14 Agustus	Diskusi kedua	Klarifikasi pendekatan kriteria tidak produktif antara M3 vs Wilayah: harmonisasi dengan HCVF
5.	31 Agustus	Presentasi kegiatan penyusunan Site Plan 3 Provinsi oleh konsultan	Kasus site plan
6.	4 September	Diskusi ketiga	Menyampaikan hasil dua diskusi sebelumnya
7.	6 September	Presentasi hasil konsultan di Prop Riau dan Kalbar	Kasus Prop Riau dan Kalbar
8.	10 September	Presentasi hasil konsultan di Prop Kalteng dan Kaltim	Kasus Prop Kalteng dan Kaltim
9.	12 September	Presentasi 1 konsultan di Prop Sumut	Kasus Prop Sumut
10.	4 Oktober	Diskusi keempat	Penyampaian hasil sementara kriteria
11.	16 November	Diskusi kelima	Penyampaian hasil sementara kriteria
12.	23 November	Diskusi keenam	Draft rumusan kriteria
13.	24 November	Diskusi dengan konsultan 5 propinsi	Penyampaian hasil 23 November ke lima konsultan
14.	28 November	Presentasi konsultan 5 propinsi menggunakan rumusan kriteria	Uji coba rumusan kriteria
15.		Studi kasus dan konsultasi publik di lima propinsi (konsultan)	Fakta lapang: identifikasi persoalan struktural dan fungsional, serta mekanisme hubungan pusat-daerah dalam penyediaan kawasan hutan bagi kemanan investasi usaha kehutanan

ANALISIS PERATURAN-PERUNDANGAN

05. Kronologi peraturan perundangan yang digunakan dalam menetapkan alokasi hutan alam dan hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi adalah sebagai berikut:

TANGGAL	UU/PP	SURAT KPTS/PERMEN	Isi
16 Maret 1990	PP No. 711490		Ps 5: HT diletakkan dalam HP yg tidak produktif
26 April 1994		No. 200/1994	<p>(Ps 2): <i>HP alam tidak produktif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pohon inti Ø min 20 cm < 25 bt/Ha - Pohon induk < 10 bt/Ha - Permudaan alam <ul style="list-style-type: none"> - Semai < 1000 bt/Ha - Pancang < 240 bt/Ha - Tiang < 75 bt/Ha
14 Sep 1999	UU No 41/1999		<p>Penjelasan Pasal 28: Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam</p>
6 Nop 2000		No. 10.112000	Ps 3: Pcdoman Pembelian Ijin HTI

TANGGAL	UU/PP	SURAT KPTS/ PERMEN	Isi
			HT dpt dilakukan di non hutan (semak belukar, padang alang2, tanah kosong) atau LOA dng pohon Φ 10 cm semua jenis < 5 m3/Ha
8 Juni 2002	PP No. 34/2002		Ps 30: HT dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang2 atau semak belukar
5 Sept 2002		No. 817112002	Kriteria potensi HA yg dpt diberi Ijin (N/Ha)
5 Feb 2003		No. 32/2003 Mencabut SK Menhut No 10.1/2000.	Ps 4 (2): HX dilakukan pada semak belukar, padang alang2 tanah kosong sbgmana diletakkan dalam Keputusan Menteri
19 Okt 2004		P.18/2004	Ps 3 (2): kriteria restorasi SK No 20011994 dan SK 817112002 Hutan tidak produktif dan produktif yg tidak layak untuk IUPHHK-HA
21 Mei 2003		No. 16212003	Percepatan pembangunan hutan tanaman dengan melakukan deliniasi makro dan mikro dengan memperbolehkan penebangan hutan alam sd tahun 2009, menetapkan 10 kriteria hutan alam yang harus dipertahankan dalam IUPHHK-HT pemasok industri pulp dan kertas yang diperluas menjadi industri primer hasil hutan kayu serta pembuatan rencana
24 Maret 2004		No. 101/2004 Mencabut SK M No 16212003	
		Mengacu SK M No 20011994	
25 Juli 2005		No. 2312005	
26 Des 2005		No. 4412005	percepatan oleh IUPHHK-HT
P.3012005			Dalam setiap unit pengelolaan dapat diterapkan lebih dari satu sistem silvikultur
A Juni 2007	PP No. 612007		Ps 38: HT dilaksanakan pada HP yg tidak produktif, HP tidak produktif harus berupa tanah kosong, alang2 dan/atau sernak belukar Ps 36 restorasi Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur.
28 Mei 2007	PP No 6/2007 (Ps 68)	No 19/2007	Ijin dan Perluasan IUPHHK-HT areal tdk produktif, areal yg tdk dibebani hak
7 Juni 2007	PP No 612007 (Ps 68)	No 20/2007	Areal yg dimohon IUPHHK-HA areal eks HPH areal yg tdk dibebani hak
25 Juni 2007	PP No 6/2007 (Ps 40)	No 23/2007	Areal yg dimohon IUPHHK-HTR areal tdk produktif areal yg tdk dibebani hak

06. Berdasarkan isi peraturan-perundangan di atas, alokasi hutan produksi mengikuti dua pokok pengertian:

- Tidak produktif karena potensi tegakan tinggal tidak memungkinkan untuk dapat dikelola berdasarkan sistem silvikultur TPTI. SK Menhut No 200/1994 menetapkan pohon inti, pohon induk, pancang, tiang dan semai kurang dari jumlah tertentu sebagai batasan hutan produksi yang tidak produktif. Pengertian tidak produktif seperti ini juga ada dalam SK Menhut 10.1/2000, dimana hutan tidak produktif karena berupa semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong serta areal bekas tebangan yang mempunyai kayu bulat berdiameter 10 cm semua jenis kurang dari 5 m³ (diinterpretasikan sebagai jumlah pancang kurang dari 300 batang/ha);

b. Tidak dapat dikelola dengan sistem silvikultur TPTI karena secara ekonomi tidak layak. SK Menhut No. 8171/2002 menetapkan kriteria hutan alam (N/Ha dari kayu komersial) yang dapat diberi IUPHHK-HA.

07. Berdasarkan kriteria alokasi **di atas** dan hasil **diskusi** dapat dicatat hal-hal berikut:

- Belum terdapat acuan yang mengatur hutan yang tidak memenuhi untuk dijadikan hutan tanaman tetapi potensinya tidak cukup besar sehingga juga tidak layak diberi IUPHHK-HA
- Hamparan luas yang cukup dan memenuhi kriteria di atas seringkali tidak dapat secara mudah ditemukan di lapangan. Kenyataan seperti ini perlu ditekankan pengaturan yang dilakukan dalam lingkup unit pengelolaan, seperti enclave hutan alam yang terletak di dalam kawasan hutan tanaman dan upaya konservasi tanah untuk kelerengan tertentu (8%-25%; SK Menhut h o 10.I/2000), serta perlindungan kawasan hutan produksi dengan nilai konservasi tinggi/HCVF (SK Menhut No 101/2001)
- Dengan adanya TPTI-I (SILIN) perlu penekanan implementasinya berada dalam areal bekas tebangan. Demikian pula dalam pelaksanaan restorasi di hutan produksi diperlukan kejelasan kriteria, terutama masih terdapatnya hutan alam sebagai sumber plasma hutfah;
- Penjelasan adanya kebijakan restrukturisasi industri menunjukkan perlunya penunjukan kawasan tertentu di propinsi/kabupaten/kota tertentu sebagai sumber bahan baku industri. Berarti wilayah-wilayah tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan alam, hutan tanaman, atau restorasi hutan produksi melalui kriteria kebutuhan bahan baku industri.
- Penjabaran lebih lanjut adanya peluang untuk menetapkan h dari satu sistem silvikultur dalam satu unit pengelolaan hutan diperlukan sebagai solusi atas masalah **di atas**. Dalam hal ini, karakteristik hutan produksi seperti **di** Papua maupun **di** Nusa Tenggara perlu diperhatikan.

ARAH PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN/KRITERIA ALOKASI HUTAN PRODUKSI

08. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, kebijakan alokasi hutan produksi untuk usaha hutan alam, hutan tanaman dan restorasi adalah sebagai berikut:

- Untuk setiap propinsi, Menteri diharapkan dapat menetapkan alokasi/delineasi makro kawasan hutan produksi untuk usaha hutan alam, hutan tanaman, dan restorasi. Alokasi makro ini didasarkan pada:
 - Fungsi hutan
 - Penutupan lahan
 - Kelas lereng
 - Luas sesuai kebutuhan minimal kelayakan usaha
 - Akses Potensi konflik
 - Kawasan dengan nilai konservasi tinggi/HCVF

No.	Kriteria	Alokasi Pemanfaatan		Hutan Tanaman HTI	Keterangan
		Hutan Alam	Hutan Restorasi		

1.	Fungsi Hutan	HP, HPT	HP, HPT	HP	HP	makro
2.	Penutupan Lahan	Hp, Hs	Hp, Hs, Hmp, Hms, Hr, Hrs, B, Br, T	hs, B, T	Hs, B,	makro
3.	Lereng / Topografi	A, B, C, D	A, B, C, D, I	A, B, C	A, B, C	makro
6.	Luasan lahan	Min 35000 Ha	Min 35000 Ha	M + 17000 Ha	Min 15 Ha	makro
5.	Akses-Potensi Konflik	Rendah-rendah		Tinggi sedang	Tinggi sedang	mikro
7.	HCVF	Rendah sedang	Rendah tinggi	rendah	rendah	mikro


Makro → kapasitas dephut dapat melaksanakan kontrol

Mikro → perlu dibangun panduan/pedoman detil

b. Setiap lokasi unit pengelolaan atau pemegang ijin melaksanakan penetapan alokasi/deliniasi mikro untuk mengetahui:

- Jenis sistem silvikultur yang diterapkan (PTI, PTII, Restorasi HP, THP) dan lokasinya.
- Lokasi-lokasi kawasan lindung dan HCVF yang perlu dikelola secara khusus.

09. Sejalan dengan PP No 6/2007, bentuk alokasi pemanfaatan hutan produksi berupa IUPHHK-HA, IUPHHK-HE, Restorasi HP, HTR, HKm, IUPHHBK. Disebutkan pula bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya. Ketentuan ini dapat digunakan dan sangat menentukan dalam penetapan unit usaha komersial (IUPHHK-HA, IUPHHK-HE, Restorasi HP, HTR, HKm, IUPHHBK) di dalam kawasan hutan produksi, serta ijin dari pengelolaan Hutan Desa maupun Hutan Adat. Kombinasi jenis silvikultur yang dapat diterapkan, lokasi perlindungan hutan, serta bentuk perijinan dapat mengikuti skema berikut:



STATUS HUTAN PRODUKSI DAN KRITERIA ALOKASI KAWASAN

10. Berdasarkan presentasi lima propinsi: Kalbar, Riau, Kaltim, Kalteng dan Sumut, dapat diketahui bahwa kondisi kawasan hutan produksi saat ini dapat dibedakan: a/. Terdapat unit manajemen yang telah mendapat ijin dan b/. Tidak terdapat unit manajemen. Kedua kondisi tersebut dapat overlap dengan perijinan lain maupun klaim masyarakat. Sedangkan kondisi pertama (a/.), meskipun telah terdapat unit manajemen namun dapat tidak ada kegiatan di lapangan oleh berbagai sebab. *Cecak-a* struktural, status kawasan hutan produksi dapat sesuai dengan RTRWK/P atau tidak sesuai dengan RTRWK/P. Hal-hal tersebut menyebabkan hutan produksi yang tidak dibebani hak tidak berarti selalu dapat diberikan hak di atasnya, dengan kondisi sebagai berikut:

MASIH TERDAPAT KLAIM PIHAK SATU TERHADAP PIHAK LAINNYA	MASIH TERDAPAT PERBEDAAN PENGGUNAAN ACUAN HUKUM (TGHK, PADU-SERASI, RTRWP, RTRWK)	
	TIDAK	YA
TIDAK	<p>A. IUPHHK baru = tidak tumpang tindih hak dan ijin sah lain serta tidak ada klaim pihak lain</p> <p>C. IUPHHK baru = tidak tumpang</p>	<p>B. IUPHHK baru = tumpang tindih hak dan ijin yg sah lain meskipun tidak ada klaim pihak lain</p> <p>D. IUPHK baru = tumpang tindih</p>
YA		

11. Kecuali kelompok A. penyelesaian status kawasan hutan produksi perlu ditetapkan mekanismenya.
12. Mengacu dari hasil kajian di atas (point 13, 14, dan 15) terkait status kawasan hutan produksi, kriteria alokasi penetapan, dan opsi-opsi alokasi pemanfaatan hutan produksi maka perlu dipertajam lebih lanjut sebagai bahan asupan untuk perbaikan kebijakan dengan pendekatan sebagai berikut :
 - Kriteria-kriteria alokasi penetapan pemanfaatan hutan produksi yang sifatnya dapat dilaksanakan oleh kapasitas Dephut akan dijadikan sebagai bahan penetapan SK Menhut
 - Kriteria-kriteria alokasi penetapan pemanfaatan hutan produksi yang bersifat detil/spesifik (*delineasi mikro*) akan dijadikan bahan untuk membangun panduan/pedoman detil.

TINDAK LANJUT

13. Kriteria alokasi hutan produksi yang terumuskan pada point 08 sudah diujicobakan dalam bentuk pemolaan di lima propinsi kasus.
14. Bentuk pemolaan yang mengacu pada kriteria alokasi kawasan perlu mendapatkan kejelasan persepsi para pihak/aktor khususnya di lima propinsi kasus.
15. Diskusi selanjutnya merumuskan perbaikan kebijakan alokasi hutan produksi melalui:
 - Menyusun rumusan kriteria alokasi hutan h i dalam bentuk peraturan perundangan (PerMenhut dan *Guidline*) dan menentukan peraturan perundangan yang harus dicabut.
 - Kejelasan persepsi para pihak serta relasi pusat - daerah